

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dan dijuluki Negeri Seribu Suluk ibukota Pasir Pangaraian. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minang kabau pada masa lalu. Pada masa itu diistilahkan sebagai Rantau Nan Tigo Kabuang Aie yakni Rantau Timur Minang Kabau di Sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah sungai rokan, kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan persukuan Melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Moniliang, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang, Maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Tongah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan,

Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo dan Bendeng.

Disekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di Sekitar Rokan Hulu sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di Daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang Melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program Transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan pada perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja di sektor jasa informal dan perkebunan. Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minang Kabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

2. Kependudukan.

Dengan jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 568.576 Jiwa dan Luas wilayah 7.449.85 km², Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang Kabau, Sunda, Batak dan masih terdapat adanya masyarakat terasing yaitu suku Bonai dan Suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Ujung Batu 494 jiwa/km² diikuti oleh Pagaran Tapah Darussalam 128 jiwa/km². Masyarakat Rokan Hulu masing sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi kesehariannya. Hukum dan Adat masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dengan upacara perkawinan, penyambutan tamu negeri dan acara budaya lainnya.

Dalam perjalanan sebagai sebuah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46 % pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52,42 %, bidang industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14 % dan sektor lain sebesar 28.95 %.

3. Letak Geografis.

Rokan Hulu terletak di Barat Laut Pulau Sumatera pada 1000 – 1010 52' bujur timur dan 00-15'-10 30' lintang utara. Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 km² dan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan bukit barisan sedangkan sebagian besar lainnya merupakan daerah rendah yang subur, dimana 85 % terdiri dari dataran dan 15 % rawa-rawa dan perairan terdapat tiga buah sungai besar yaitu :

1. Sungai Rokan Kiri.
2. Sungai Rokan Kanan.
3. Sungai Sosah.

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto.

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 220-310, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan maret sampai dengan agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

B. Polsek Tambusai Utara

1. Deskripsi Tambusai Utara

Berdasarkan otonomi Daerah, tentang undang-undang pemekaran Kabupaten yang berada diwilayah Riau. Undang – undang tersebut berisi tentang syarat- syarat untuk membentuk sebuah kabupaten, salah satunya adalah terbentuknya kecamatan, ini berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang pengembangan wilayah yang kemudian diganti menjadi undang-undang No.11 tahun 2002. Sedangkan kecamatan Tambusai Utara terbagi kedalam 11 (sebelas) desa, dan terdiri dari 29.026 laki-laki dan 25.684 perempuan dengan total keseluruhan 54.710 jiwa. Melihat banyaknya desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara membuat kapolda Riau untuk menempatkan pos pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan yang ada di Indonesia.

Polsek Tambusai Utara diresmikan pada tanggal 22 juni 2006, yang beralamatkan di Jl. Sultan Zainal Abidin Rantau Kasai. Polsek Tambusai Utara ini terletak di bagian utara Kabupaten Rokan Hulu di antara 1 derajat (8'30) – 1 derajat (26'00) Lintang Selatan, 100 derajat (02'00) – 100 derajat (36'00) Bujur Timur. Polsek tambusai utara berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Rokan Hilir dan Sumut, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambusai, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Polsek Tambusai Utara kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang beralamatkan Jalan Sultan Zaenal Abidin Rantau Kasai yang memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya.

Visi

1. *Professional*: meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dapat diukur keberhasilannya.
2. *Modern*: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan AlmatSus dan Alpakam yang makin modern.
3. *Terpercaya*: Melakukan informasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan akuntabel dan berkeadilan.

Misi

1. Melanjutkan reformasi Internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan Hak Asasi Manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan personel Polri.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian pro aktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan Harkamtibnas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergi polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program Prioritas

1. Pemantapan reformasi internal Polri.
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intelorasi yang lebih optimal.
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpas.
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8. Penguatan Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat).
9. Penegakkan hukum yang lebih professional dan keadilan.

10. Penguatan pengawasan.

11. Quick Wins Polri.

Komitmen

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi polri yang semakin solid dan professional.
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh kapolri sebelumnya.
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.
4. Selalu mengembangkan system diklat polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
7. Mewujudkan pelayanan prima polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis.
8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang aberprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.
9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah.

10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan publik menjadi lebih prima.

2. Fungsi Operasional

1. Kapolsek

Kapolsek Tambusai Utara bertugas / berkewajiban.

- a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolres Rokan Hulu khususnya yang berkenaan dengan tugasnya.
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana dan program kerja Polres Rokan Hulu serta mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- c. Memimpin sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat b pada pasal ini.
- d. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan polsek Tambusai Utara.
- e. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional polsek.
- f. Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian, serta menertibkan dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawab.

- g. Kapolsek bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajiban langsung kepadapolres Rokan Hulu.
- h. Kapolsek Tambusai Utara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kapolsek Tambusai Utara.

2. Kasium

Tugas-tugas Pokok Kasium, yaitu:

- a) Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kapolsek.
- b) Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek.
- c) Dalam menyelenggarakan tugas, sium menyelenggarakan fungsi: perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan lingkungan polsek. Pelayanan administrasi personal dan sarpas pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokeler untuk upacara, dan urusan dalam lingkungan polsek, dan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

3. Satuan Intelakam

Satuan intelkam merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek dan bertugas: Menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen

bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahan peledak.

Fungsi Sat Intelkam antara lain:

- a) Kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, anatara lain persediaan dan produk inteljen dilingkungan polsek.
- b) Pelaksanaan kegiatan operasional intelejen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dari (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengemban fungsi intelejen.
- c) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
- d) Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelejen untuk mendukung kegiatan polsek.
- e) Penyusunan prakiran intelejen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang prlu mendapat perhatian pimpinan.
- f) Penertipan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (pestival, bazaar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan atau permainan ketangkasan).

- g) Partipan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, mukatamar, konres, seminar, serasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outworde baound*, dan kegiatan politik.
- h) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

4. SatReskrim

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek dan bertugas : melaksanakan penyelidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Fungsi SAT Reskrim antara lain:

- a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidik, serta identifikasi dan laboratorium Forensik lapangan.
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan perundang-undangan.
- c) Pengidentifikasi untuk kepentingan dan pelayanan umum.
- d) Penganalisaan kasus beserta penangannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas reskrim.
- e) Pelaksanaan pengawasan penyidik pada unit reskrim polsek dan satreskrim polres.

- f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g) Penyidik dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, tindak pidana tertentu didaerah hukum polsek.

5. SatSashbara

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek dan bertugas melakukan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tippiring, dan mengendalikan masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penamanan markas.

Fungsi SatSahbara antara lain:

- a) Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsahbara.
- b) Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan satsahbara.
- c) Perawatan kekuatan personel dan peralatan serta kendaraan SatSahbara.
- d) Penyiapan kekuatan peronel dan perlatan untuk kepentingan tugas turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian masa, negosator, serta pencarian penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR).

- e) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum dan
- f) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

6. SatLantas

SatLantas merupakan unsur pelaksanaan yang berada di bawah Kapolsek dan bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan legistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas.

Fungsi SatLantas antara lain:

- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- c) Pelaksanaan Operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- d) Pelayanan adminitrasi regestrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e) Pengamanan dan penyematan masyarakat pengguna jalan raya.
- f) Perawatan dan pemeliharaan dan kendaraan.

7. SatBinmas

SatBinmas adalah unsurpelaksananya bertugas membina dalam batas kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan polsek.

Fungsi SatBinmas antara lain:

- a) Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- b) Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam kontek otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum, terbinanya ketertiban masyarakat, pengembangan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian,
- c) Pembinaan Teknis Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian khusus, memagerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidikan pegawai negeri sipil pada tingkat Polsek.

- d) Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan, mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembina keamanan swakarsa.
- f) Sat Binmas Polsek dipimpin oleh Kasat Binmas Polsek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolsek dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasbag Ops maupun Wakapolsek.

8. Provos

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakkan disiplin dan ketertiban Personel Polsek, Pelaksanaan sidik disiplin dan kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penelitian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.